



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Romawi I Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud tersebut pada huruf a, perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
10. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

12. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
13. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *online* melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.
- (3) Dalam hal keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid, maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan status wajib pajak valid.
- (4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan KSWP atas keterangan status wajib pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan keterangan status wajib pajak yang berisi informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Laporan surat pemberitahuan pajak daerah atau surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan sudah disampaikan; dan
 - c. Pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama; dan/atau
 - b. sistem informasi pada KPP Pratama.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWP
Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Izin Trayek;
 - d. Izin Usaha Perikanan;
 - e. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Izin Lingkungan;
 - i. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
 - j. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
 - k. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - l. Izin Lingkungan
 - m. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 - n. Izin Lembaga Pelatihan Kerjasama Swasta;
 - o. Izin Reklame;
 - p. Izin Usaha Pengangkutan;
 - q. Izin Usaha Industri (IUI);
 - r. Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - s. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - t. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - u. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - v. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - w. Izin Operasional Klinik;
 - x. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - y. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - z. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - aa. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 - bb. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 - cc. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 - dd. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA);
 - ee. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
 - ff. Surat Izin Kerja Praktik Fisioterapis (SIPF);
 - gg. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
 - hh. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
 - ii. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS);
 - jj. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 - kk. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
 - ll. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);
 - mm. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
 - nn. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
 - oo. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);
 - pp. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
 - qq. Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP);
 - rr. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP);
 - ss. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - tt. Tanda Daftar Industri (TDI);

- uu. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- vv. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- ww. Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);
- xx. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P); dan
- yy. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

BAB IV

STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi:

- a. Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama Balige/KP2KP Tarutung; atau
- b. Status Wajib Pajak valid dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 18 - 08 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 18 - 08 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19640615 198403 1 003

